

**Hukum Acara Perdata:**

*Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh iudex facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.*

Putusan Mahkamah Agung, tgl. 3 - 9 - 1983 No. 19 K/Sip/1983.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

*Ngadiman Somokartono*, bertempat tinggal di Kampung Hargosari, Kelurahan Sragen, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, pemohon kasasi dahulu pelawan - terbanding;

m e l a w a n :

*Ny. Ngadiyem Wirosumarto*, bertempat tinggal di Kampung Salaan, Kelurahan Sragen, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;

termohon kasasi dahulu terlawan - pembeding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai pelawan telah mengajukan perlawanan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 9 Februari 1978 No. 12/1977 Pdt. Skh., pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa orang tua pelawan (semula tergugat-asli) yang bernama Wirosumarto yang kawin dengan Ngadiyem mempunyai dua orang anak, yang seorang telah meninggal dunia dan yang seorang lainnya adalah pelawan yang telah memiliki staat sawah sengketa;

bahwa kemudian ibu pelawan (Ngadiyem) tersebut meninggal dunia pada tahun 1958 dan setelah itu ayah pelawan (Wirosumarto)

tersebut kawin lagi dengan Sinem (terlawan semula penggugat-asli) yang mengaku bernama Ngadiyem Wirosumarto, yang sampai saat ini tidak mempunyai anak;

bahwa ayah pelawan (Wirosumarto) tersebut meninggal dunia pada tahun 1975;

bahwa sebenarnya yang bernama Ny. Ngadiyem Wirosumarto adalah ibu pelawan sendiri yang meninggal dunia pada tahun 1958, berarti dalam laporannya yang dikuasakan kepada Hono Erlangga adalah tidak benar;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pelawan menuntut kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo agar memeriksa kembali putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 9 Februari 1978 No. 12/1977. Pdt. Skh., dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan/perlawanan pelawan tersebut;
2. Menetapkan bahwa pelawan adalah pihak yang benar;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 9 Februari 1978 No. 12/1977. Pdt. Skh., tersebut;
4. Menetapkan bahwa sawah sengketa adalah hak milik pelawan;
5. Menghukum penggugat-terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sukoharjo telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 11 Oktober 1978 No. 43/78. Pdt. Skh., jo. No. 12/77. Pdt. Skh., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan perlawanan pelawan tersebut;
2. Menetapkan bahwa pelawan adalah pihak yang benar;
3. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 9 Februari 1978 No. 12/1977 Pdt. Skh., tersebut;
4. Menetapkan bahwa sawah sengketa adalah hak milik pelawan, dengan kewajiban menjamin kehidupan penggugat-terlawan sesuai dengan perjanjian/ Pernyataan tanggal 25 Agustus 1975;
5. Menyatakan membatalkan sita jaminan atas sawah sengketa dan memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut;
6. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah) masing-masing setengahnya;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan terlawan

telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 13 Agustus 1982 No. 69/1980/Pdt/PT. Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari penggugat-terlawan pembeding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 11 Oktober 1978 No. 43/1978 Pdt. Skh. jo. No. 12/1977 Pdt. Skh., dan mengadili sendiri;

Mengabulkan gugatan semula dari penggugat-terlawan dalam tuntutan bab subsidair;

Menyatakan penggugat-terlawan-pembeding adalah ahli waris janda dari almarhum Pak Ngadiyem Wirosumarto, sedang tergugat-pelawan-terbanding adalah ahli waris anak dari almarhum Pak Ngadiyem Wirosumarto dengan almarhum Bok Pariyem;

Menyatakan tergugat-pelawan-terbanding menguasai sawah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menghukum tergugat-pelawan-terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa pada penggugat-terlawan-pembeding;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding pada tergugat-pelawan-terbanding sebesar Rp. 1.575,- (seribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Memerintahkan mengirim turunan resmi dari keputusan ini pada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 14 Oktober 1982 pada pelawan-terbanding dan pada tanggal 29 Oktober 1982 pada terlawan-pembeding kemudian terhadapnya oleh pelawan-terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Oktober 1982 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 22/1982 Kas. jo. 69/1980 Pdt. PT. Smg. jo. No. 43/1978 Pdt. Skh. jo. 12/1977 Pdt. Skh., yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Sukoharjo, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 1982;

bahwa setelah itu oleh terlawan-pembeding yang pada tanggal 18 November 1982 telah diberitahu tentang memori kasasi dari pelawan-

terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepanite-  
raan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 1 Desember 1982;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-  
Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Ke-  
kuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No. 19 ta-  
hun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman  
(yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam  
pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada,  
maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum  
Acara Kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang  
No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No. 13 tahun 1965  
harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak ber-  
laku itu bukan Undang-Undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan,  
melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-  
Undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-  
Undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara  
Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang  
No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang  
No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan-  
nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama di-  
ajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentu-  
kan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon  
kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah;

Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena:

1. Hanya berpegang pada landasan formil semata-mata, tetapi melu-  
pakan kenyataan materiil, yaitu kenyataannya bahwa baik itu asal  
sawah sanggan maupun tanah-tanah yang berasal dari status lainnya  
dapat dikuasai sebagai milik perorangan (individuil), ternyata dan ter-  
bukti dapat diperjual belikan dan hasil penjualan tanah itu dapat  
dinikmati sendiri oleh yang berhak atas tanah itu;

2. Sawah sengketa sudah jelas dibeli dengan uang asal dari hasil pen-  
jualan sawah gawan milik Pak Ngadiyem Wirosumarto, maka bagaima-  
napun juga sawah gawannya Pak Ngadiyem Wirosumarto meskipun tel-  
ah berubah keadaannya tidak akan kehilangan jejak status asalnya,

maka oleh karena itu penggugat-terlawan tidak mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2:

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum.

Namun demikian, putusan Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri tanggal 11 Oktober 1978 No. 43/ '78 Pdt.Skh., harus diperbaiki dengan pertimbangan bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah menganggap terbukti tergugat-pelawan-terbanding menguasai tanah sawah sengketa adalah suatu perbuatan melawan hukum seperti yang tertera dalam amar putusan Pengadilan Tinggi, maka seharusnya pula Pengadilan Tinggi hendaknya mempertimbangkan tentang dikabulkan atau tidaknya tentang gugatan ganti rugi yang dimohonkan oleh penggugat-terlawan-pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi: Ngadiman Somokartono tersebut harus ditolak dengan perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, dengan menambah amar putusan tentang gugat ganti rugi sedemikian rupa sehingga amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1950;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Ngadiman Somokartono tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Agustus 1982 No. 69/1980/Pdt./PT.Smg., mengenai ganti rugi, sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari penggugat-terlawan-pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 11 Oktober 1978 No. 43/1978.Pdt.Skh. jo. No. 12/1977.Pdt.Skh., dan

mengadili sendiri;

Mengabulkan gugatan semula dari penggugat-terlawan-pembanding dalam tuntutan bab subsidair;

Menyatakan penggugat-terlawan-pembanding adalah ahli waris janda dari almarhum Pak Ngadiyem Wirosumarto, sedang tergugat-pelawan-terbanding adalah ahli waris anak dari almarhum Pak Ngadiyem Wirosumarto dengan almarhum Bok Pariyem;

Menetapkan tanah sawah sengketa adalah harta bersama (gono-gini) antara almarhum Pak Ngadiyem Wirosumarto dengan penggugat-terlawan-pembanding;

Menyatakan tergugat-pelawan-terbanding menguasai sawah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menghukum tergugat-pelawan-terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa pada penggugat-terlawan-pembanding;

Menyatakan gugatan tentang ganti rugi tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding pada tergugat-pelawan-terbanding sebesar Rp. 1.575,- (seribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Sabtu, tanggal 3 September 1983 dengan H. Siti Rosma Achmad, S.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ismail Rahardjo, S.H., dan Karlinah Palmi Achmad Soebroto, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Senin, tanggal 31 Oktober 1983 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Ismail Rahardjo, S.H., dan Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, S.H., Hakim-Hakim Anggota, Yunani Sanusi, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan keputusan di bawah ini dalam perkara :

*Bok Ngadiyem Wirosumarto*, bertempat tinggal di desa Salaan, Kelurahan Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo sebagai tergugat-terlawan-pembanding;  
m e l a w a n

*Ngadiman Sumokartono*, bertempat tinggal di Dukuh Hargosari, Kelurahan Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo sebagai tergugat-pelawan terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat-surat dari berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Maret 1980;

**Tentang duduknya perkara**

Memperhatikan dan menerima mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 11 Oktober 1978 No. 43/1978 Pdt.Skh. Jo. 12/1977 Pdt.Skh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan perlawanan pelawan tersebut;
2. Menetapkan bahwa pelawan adalah pihak yang benar;
3. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 9 Pebruari 1978, No. 12/1977 Pdt.Skh. tersebut.
4. Menetapkan bahwa sawah sengketa adalah hak milik pelawan dengan kewajiban menjamin kehidupan penggugat-terlawan sesuai dengan perjanjian/pernyataan tanggal 25 Agustus 1978.
5. Menyatakan membatalkan sita jaminan atas sawah sengketa dan memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut, Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 8.100 (delapan ribu seratus rupiah)

masing-masing setengahnya.

Telah membaca pula

1. Akte banding yang dibuat oleh Sarwodji, Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 18 Oktober 1978 No. 11/1978 Jo. 43/1978 Pdt.Skh. Jo. No. 12/1977 Pdt. Skh. Banding menerangkan penggugat-terlawan-pembanding mohon agar perkara tersebut diperiksa dan diadili dalam peradilan tingkat banding;

Permohonan banding tersebut pada tanggal 23 Maret 1979 telah diberitahukan kepada tergugat-pelawan-terbanding sebagai pihak lawannya dengan sempurna;

2. Memori banding penggugat-terlawan pembanding tanggal 26 April 1980.

Memori banding tersebut pada tanggal 29 April 1980 No. 11/1978 a. Jo. 43/1978. Pdt. Skh. Jo. 12/1977 telah diberitahukan dengan sempurna kepada tergugat-pelawan-terbanding;

3. Kontra memori banding tergugat-pelawan-terbanding tanggal 3 Mei 1980;

Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada penggugat-terlawan-pembanding;

#### Tentang hukumnya.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat-terlawan-pembanding, dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan menurut undang-undang dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak lawannya dengan syarat-syarat lain yang telah dipenuhi, maka permohonan dalam peradilan tingkat banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa mengakui, se-tidak-tidaknya tidak menyangkal mengenai silsilah keahliwarisan mereka masing-masing, maka dianggap telah terbukti bahwa penggugat-terlawan-pembanding adalah ahli waris janda dari almarhum Pak Ngadiyem Wirosumarto yang meninggal tahun 1975, sedang tergugat-terlawan-terbanding adalah ahliwaris anak dari almarhum Pak Ngadiyem Wirosumarto dengan Bok Parijem almarhum;

Menimbang, sekarang mengenai pokok perkara yaitu tanah sawah sengketa;

Bahwa sawah sengketa dibeli oleh Pak Ngadiyem Wirosumarto pada zaman Jepang dari Pak Resodimejo, setelah kawin dengan penggugat-terlawan-pembanding, akan tetapi sesudah perkawinannya dengan

Bok Pariyem berakhir karena perceraian sebelum zaman Jepang (bandingkan kesaksian Ny. Warsodimejo, Kromodimejo), sedang uang pembelian sawah sengketa berasal dari hasil penjualan tanah sawah, pekarangan dan sudah milik Pak Ngadiyem Wirosumarto yang terletak di Mayang (lihat kesaksian Wirosumarto alias Kasiman, Hadisukarto, Kromodimedjo);

Bahwa walaupun uang pembelian sawah sengketa berasal dari hasil penjualan barang dan dari Pak Ngadiyem Wirosumarto, hemat Pengadilan Tinggi sawah sengketa bukanlah suatu barang gawan sebagai hak milik perorangan, sebab sawah sengketa terletak di wilayah bekas kesunanan Surakarta, yang menurut Rijktsblad Kesunanan Surakarta Tahun 1938 No. 9 merupakan tanah sanggan (lihat pula kesaksian Ny. Warsodimejo) yaitu tanah kepunyaan raja yang diserahkan pada desa;

Bahwa kemudian setelah Undang-undang Pokok Agraria berlaku tanah sanggan demi hukum dikonversi menjadi hak milik, maka tanah sengketa menjadi tanah hak milik dari Pak Ngadiyem Wirosumarto yang saat itu adalah suami dari penggugat-terlawan-pembanding dan hemat Pengadilan Tinggi karena berlakunya Undang-undang Pokok Agraria maka tanah sengketa menjadi milik suami isteri sebagai harta bersama (barang gono-gini) dari mereka sebagai suami isteri, sebab Undang-undang Pokok Agraria mengenal lembaga hak milik secara individu (perseorangan);

Menimbang, bahwa sawah sengketa merupakan harta bersama antara almarhum Pak Ngadiyem Wirosumarto dengan penggugat-terlawan-pembanding maka perbuatan tergugat-pelawan-terbanding menguasai sawah sengketa, setelah ayahnya Ngadiyem Wirosumarto meninggal (lihat kesaksian Ny. Warsodimedjo, Sabarno) merupakan perbuatan melawan hukum, sebab tanpa persetujuan dari penggugat-terlawan-pembanding sebagai janda dari almarhum Pak Ngadiyem Wirosumarto berhak tetap menguasai sawah sengketa, yang luasnya tidak terlalu besar sekedar untuk mempertahankan hidupnya yang layak, sehingga tergugat-pelawan-terbanding harus dihukum untuk menyerahkan sawah sengketa pada penggugat-terlawan-pembanding;

Menimbang berdasarkan alasan dan perkembangan di atas maka putusan Hakim pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan semula dalam tuntutan bab subsidair dan mengesampingkan tuntutan bab primair;

Menimbang, bahwa tergugat-pelawan-terbanding sebagai pihak yang dikalahkan maka biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun banding harus dibebankan kepadanya, sedang besarnya biaya Rp. 1.575,— (seribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Mengingat Ketentuan Undang-undang yang bersangkutan.

### MENGADILI

Menyatakan permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari penggugat-terlawan-pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 11 Oktober 1978 No. 43/1978. Pdt. Skh. Jo. No. 12/1977 Pdt. Skh. dan mengadili sendiri;

Mengabulkan gugatan semula dari penggugat-terlawan-pembanding dalam tuntutan bab subsidair;

Menyatakan penggugat-terlawan-pembanding adalah ahliwaris janda dari almarhum Pak Ngadiyem Wirosumarto, sedang tergugat-pelawan-terbanding adalah ahliwaris anak dari almarhum Pak Ngadiyem Wirosumarto dengan almarhum Bok Pariyem;

Menetapkan tanah sawah sengketa adalah harta bersama (gonogini) antara almarhum Pak Ngadiyem Wirosumarto dengan penggugat-terlawan-pembanding;

Menyatakan tergugat-pelawan-terbanding menguasai sawah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menghukum tergugat-pelawan-terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sawah sengketa pada penggugat-terlawan-pembanding;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding pada tergugat pelawan-terbanding sebesar Rp. 1.575,— (seribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Memerintahkan mengirim turunan resmi dari keputusan ini pada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 13 Agustus 1982 oleh Tjung Abdul Mutallib, SH, Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 9 Pebruari 1982 No. 165/II/82/PP. keputusan mana pada hari dan tanggal tersebut di atas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh

Soenarno, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, serta tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

---

Keputusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tgl. 11 Oktober 1978, No.43/ '78.Pdt.Skh.Jo. No. 12/'77.Pdt.Skh.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya :

*Ngadiman Somokartono*, bertempat tinggal di Kampung Hargo-sari, Kelurahan Sragen, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, semula sebagai tergugat, sekarang sebagai pelawan.

m e l a w a n :

*Ny. Ngadiyem Wirosumarto*, bertempat tinggal di Kampung Salaan, Kelurahan Sragen, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, semula sebagai penggugat, sekarang sebagai terlawan.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat mengenai perkara ini.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

### Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa pelawan sebagai dasar perlawanannya itu telah mengemukakan :

bahwa orang tua kami pelawan yang bernama Wirosumarto yang kawin dengan Ngadijem (orang tua saya sendiri) telah mempunyai anak 2 (dua) orang, yang seorang telah meninggal dunia dan yang seorang lainnya saya sendiri (pelawan) yang telah memiliki staat sawah sengketa.

bahwa kemudian ibu saya pelawan tersebut meninggal dunia pada tahun 1958 (ibu saya bernama Ngadijem).

bahwa setelah ibu pelawan (Ngadijem) meninggal dunia ayah pelawan (Wirosumarto) kawin lagi dengan Sinem (penggugat-terlawan) yang mengaku bernama Ngadijem Wirosumarto, yang sampai saat ini tidak mempunyai anak.

bahwa kemudian ayah pelawan (Wirosumarto) meninggal dunia pada tahun 1975.

bahwa sebenarnya yang bernama Ny. Ngadijem Wirosumarto adalah orang tua pelawan sendiri yang sudah meninggal dunia pada

tahun 1958, berarti dalam laporannya yang dikuasakan kepada Hono Erlangga adalah tidak benar.

bahwa untuk menguatkan keterangan-keterangan kami pelawan tersebut di atas dengan ini kami lampirkan surat-surat bukti:

1. Surat Kematian dari bapak kami Wirosumarto tahun 1975.
2. Surat Kematian dari ibu kami Ngadijem tahun 1958.
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sraten, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 20-3-1978.

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sudilah kiranya untuk memeriksa kembali keputusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 9 Pebruari 1978, No.: 12/1977.Pdt.Skh. dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan/perlawanan pelawan tersebut.
2. Menetapkan bahwa pelawan adalah pihak yang benar.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 9 Pebruari 1978, No.: 12/1977.Pdt.Skh, tersebut.
4. Menetapkan bahwa sawah sengketa adalah hak milik pelawan.
5. Menghukum penggugat-terlawan untuk membayar biaya perkara ini.

Kemudian mohon kebijaksanaan bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk segera mendapatkan penyelesaian perkara ini.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan :

1. Putusan Verstek Pengadilan Negeri Sukoharjo tertanggal 9 Pebruari 1978, No.: 12/1977.Pdt.Skh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat untuk sebagian.

Menetapkan pensitaan lebih dahulu terhadap sawah sengketa yang terletak di Kelurahan Sraten, Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo, tersebut pada C.446, Klas IV/S, Luas  $\pm$  6.125 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Sebelah Barat   | : Tanah kering.        |
| Sebelah Timur   | : Sawah Yanto.         |
| Sebelah Utara   | : Batas Kal. Pucangan. |
| Sebelah Selatan | : Sawah Broto          |

adalah syah dan berharga.

Menetapkan bahwa sawah sengketa tersebut adalah barang gono-

gini antara almarhum Bapak Ngadijem Wirosumarto, dengan penggugat.

Menetapkan bahwa penggugat adalah satu-satunya ahliwaris yang syah terhadap barang gono-gini tersebut.

Menyatakan perbuatan tersebut dengan merampas sawah sengketa tersebut di atas adalah suatu perbuatan melawan Hukum, yang harus mengganti rugi kepada penggugat.

Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebanyak Rp. 150.000,— perbulannya sejak tergugat merampas sawah sengketa tersebut, sampai perkara ini diputus dan berkekuatan pasti.

Menghukum tergugat atau siapa saja yang merasa menguasai dan mengerjakan sawah sengketa tersebut untuk menyerahkan kepada penggugat, bila perlu dengan bantuan alat kekuatan Negara.

Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditapsir sebesar Rp. 14 850,—

Menolak gugat penggugat untuk selebihnya.

2. Berita acara pemberitahuan putusan verstek tersebut kepada tergugat sekarang pelawan, tertanggal 17 Maret 1978 yang dibuat oleh Sadino, Wakil Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut.

Menimbang, bahwa pihak yang dilawan penggugat semula sebagai jawab atas perlawanan itu telah menerangkan pada pokoknya sawah sengketa yang dikuasai oleh tergugat pelawan adalah barang gono-gini penggugat terlawan dengan syah tergugat pelawan sebagai hasil membeli bersama dari Pak Reso sharga Rp. 600,— (enam ratus rupiah) masing-masing dengan uang Rp. 300,— (tiga ratus rupiah).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugat semula, penggugat terlawan mengajukan bukti-bukti :

A. S u r a t - s u r a t :

1. Sehelai Surat Ketetapan Ipeda (P.1 merah).

2. Sehelai Foto Copy C Desa — C. 446 (P.2. merah).

3. Sehelai Foto Copy C Desa — C. 29 (P.3. merah)

B. Saksi-saksi yang di bawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ny. Kromoredjo :

bahwa saksi lahir dan asli dari Salaan.

bahwa saksi tahu kawinnya mBok Sinem dengan Pak Ngadijem Wirosumarto yaitu menjelang jaman Jepang.

bahwa saksi tahu almarhum Wirosumarto sebelum kawin dengan

mBok Sinem, kawin dengan mBok Parijem dan mempunyai anak 2 (dua), yang satu perempuan sudah meninggal, yang satu adalah tergugat pelawan.

saksi tidak tahu sengketa tentang tanah antara penggugat terlawan dan tergugat pelawan, juga saksi tidak tahu berapa tanah sawah almarhum Wirosumarto.

2. **Saksi Ny. Warsodimedjo :**

bahwa B. Sinem kawin dengan Pak Wirosumarto pada zaman Jepang.

bahwa sebelum kawin dengan B. Sinem Pak Wirosumarto kawin dengan B. Parijem mempunyai dua anak, satu Sukinem sudah meninggal satunya Ngadiman Somokartono.

bahwa B. Parijem dicerai oleh Pak Worisumarto sebelum zaman Jepang.

bahwa dulu tanah sawah ayah saksi yaitu Pak Resodimedjo dibeli oleh Pak Wirosumarto seharga Rp. 600,— jual beli terjadi di Kalurahan.

bahwa pada waktu itu uang Rp. 600,— dipakai oleh ayah saksi untuk memberi makan pada anak-anaknya (termasuk saksi).

bahwa waktu jual beli tersebut, yang menjadi lurah adalah Bapak Dulngalim.

bahwa Pak Wirosumarto sebelum kawin dengan B. Sinem belum mempunyai tanah sawah.

bahwa tanah sawah sebelum Pak Wirosumarto meninggal dunia dikerjakan oleh Pak Wiro dan B. Sinem (penggugat terlawan).

bahwa setelah Pak Wiro meninggal yang mengerjakan sawah tergugat pelawan.

bahwa selama perkawinan Pak Wiro dengan B. Sinem hanya mendapatkan tanah sawah sengketa tersebut.

3. **Saksi Sukirno :**

bahwa saksi menjadi Lurah Sraten baru 3 (tiga) tahun mengganti Bapak Dulngalim.

bahwa saksi kenal dengan Pak Wirosumarto sewaktu masih kecil.

bahwa saksi tahu, sebelum adanya sengketa ini tanpa adanya panggilan dari saksi, baik penggugat terlawan maupun tergugat pelawan minta penyelesaiannya di muka Kalurahan dengan dihadiri oleh saksi-saksi tentang pembagian tanah sawah yang sekarang dikerjakan tergugat pelawan, antara lain isinya juga hal B. Sinem penggugat terlawan mempunyai hutang Rp. 20.000,— (dua puluh ribu rupiah) akan dilunasi oleh tergugat pelawan.

bahwa dalam buku Desa C.No.: 446 tercatat atas nama Wirosu-  
marto alias Ngadiyem.

Menimbang, bahwa tergugat pelawan dalam meneguhkan sang  
kalannya juga telah mengajukan bukti-bukti :

A. Bukti tertulis :

1. Sehelai foto copy Surat Kematian No.: 28 (T.1 merah).
2. Sehelai foto copy Surat Kematian No.: 07/1975 (T.2 merah)
3. Sehelai Surat Tanda Pembayaran Ipeda (T.3 merah)
4. Sehelai foto copy Surat Perjanjian/Pernyataan (T.4 merah).

B. Saksi-saksi yang di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya  
sebagai berikut :

1. Saksi Ismo Marimin.

bahwa Wirosu-  
marto kawin dengan Ny. Parijem pada zaman  
Belanda.

bahwa Ngadiman Somokartono (tergugat pelawan) adalah salah  
satu anak dari Wirosu-  
marto yang masih hidup.

bahwa status Ny. Parijem setelah itu adalah sudah diceraikan oleh  
Wirosu-  
marto.

bahwa Wirosu-  
marto asalnya dari Mayang kemudian kawin dengan  
Ny. Parijem tersebut, mempunyai dua orang anak.

bahwa di Mayang Wirosu-  
marto mempunyai sawah A dan B,  
pekarangan dan rumah, kemudian barang-barang tersebut dijual kepada  
Wirosu-  
marto alias Kasiman.

barang-barang tersebut dijual menjelang Jepang datang dan harga  
penjualan saksi tidak tahu.

2. Saksi Wirosu-  
marto alias Kasiman.

saksi kenal dengan Wirosu-  
marto sejak kecil di Desa Mayang.

Wirosu-  
marto kawin dengan B. Parijem pada zaman Belanda  
dan mempunyai dua orang anak.

Selama dalam perkawinan dengan B. Parijem tersebut Wirosu-  
marto mempunyai sawah, pekarangan dan rumah pemberian ayah  
Wirosu-  
marto.

Pada zaman Jepang sawah tersebut dijual kepada saksi dilakukan  
di muka Lurah Desa Mayang yaitu Wirjotinoyo seharga Rp. 600,-  
(enam ratus rupiah) dan katanya uang hasil penjualan tersebut digu-  
nakan oleh Wirosu-  
marto untuk membeli tanah sawah di Sragen.

3. Saksi Partowijono

Saksi menjadi Modin Kalurahan Sragen sejak tahun 1949.

Pada tanggal 3-10-1955 Wirosumarto Ngadijem cerai dengan B. Sinem yang merupakan talak satu.

Pada waktu itu saksi sekedar bertanya tentang barang gono-gini mereka kepada Wirosumarto, dijawab bahwa sawah untuk Wirosumarto dan rumah serta pekarangan untuk isterinya.

Pada tanggal 12-12-1960 mereka kawin lagi, dan pada tanggal 18-4-1975 Wirosumarto meninggal dunia.

#### 4. Saksi Hadisukarto.

Bahwa B. Sinem dengan Wirosumarto kawin pada zaman Belanda, Wirosumarto dudo sedang B. Sinem perawan.

Waktu itu B. Sinem mempunyai tanah pekarangan sedangkan Wirosumarto mempunyai tanah sawah A dan B di Desa Mayang.

Oleh Wirosumarto tanah sawahnya akan dijual, untuk dibelikan tanah sawah di Sragen.

Saksi kemudian menasehati antara lain apabila Wirosumarto akan menjual tanah sawah yang ada di Mayang lebih dahulu mencari pandangan tanah sawah di daerah Sragen kalau sudah ada wawasan, baru tanah sawah di Mayang dijual.

Wirosumarto akhirnya mengindahkan saran saksi, kemudian sawah di Mayang dijual, dan saksi mendengar laku Rp. 600,-;

#### 5. Saksi Subarno :

Saksi adalah Bayan Kalurahan Sragen.

Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 25-8-1975, mereka (penggugat terlawan maupun tergugat pelawan) datang ke Kalurahan dengan dihadiri saksi-saksi, dan membuat pernyataan yang pada pokoknya B. Sinem mempunyai pinjaman Rp. 20.000,- akan dilunasi oleh Ngadiman Somokartono, serta B. Sinem minta garapan tanah sawah satu kedok diberikan oleh Somokartono, di samping itu Somokartono bersedia membantu B. Sinem apabila memungkinkan.

bahwa yang mengerjakan sawah sewaktu hidupnya Wirosumarto adalah Wirosumarto, sedang setelah Wirosumarto meninggal dunia adalah tergugat pelawan (Ngadiman Somokartono).

#### 6. Saksi Sastroratiman :

Pada tahun 1967 saksi diundang oleh Wirosumarto untuk selamatan pendirian rumah Wirosumarto.

Saksi menanyakan pada Wirosumarto antara lain atas nama (staatnya) siapakah pekarangan dan rumah yang didirikan, dijawab oleh Wirosumarto bahwa papan (pekarangan) dan rumah staatnya adalah

Wirosumarto sendiri.

Saksi tidak menanyakan status tanah sawahnya.

7 Saksi Saebani :

Saksi adalah juga Bayan Kalurahan Sraten.

Bahwa saksi ikut sebagai saksi waktu pembuatan pernyataan para pihak di muka Kalurahan Sraten tanggal 25-8-1975, pernyataan/perjanjian tersebut keseluruhannya dibacakan di muka Kalurahan tersebut dan kedatangan mereka ke Kalurahan adalah atas kehendak mereka sendiri, serta pula sewaktu Wirosumarto mengadakan selamatan mendirikan rumah, dan diadakan tirakatan, saksilah yang dimintai bantuan untuk mengutarakan maksud dari Wirosumarto pada hadirin.

8. Saksi Kromodimedjo :

Saksi adalah termasuk penduduk cikal bakal Desa Salaan.

Saksi tahu sebelum Pak Wirosumarto kawin dengan B. Sinem pada zaman Jepang mempunyai isteri B. Pariyem.

Saksi tahu sendiri Wirosumarto mempunyai barang-barang tinggalan mertuanya di Mayang berupa sawah dan pekarangan dan pada zaman Jepang Wirosumarto berada di Salaan barang-barang tersebut dijualnya, laku Rp. 600,- kemudian untuk membeli sawahnya Pak Reso.

Saksi menjadi saksi waktu jual beli di Sraten tersebut bersama 2 (dua) saksi Hardjodikromo dan Kartodikromo yang keduanya telah meninggal dunia.

Waktu membeli sawah, di muka Kalurahan lurahnya adalah Sastrosukismo kemudian diganti oleh Dulngalim.

Saksi mendapat uang saksi sebesar Rp. 0,050,-

Pembelian sawah yang dilakukan oleh Wirosumarto tidak begitu lama jaraknya dengan perkawinannya dengan B. Sinem.

Waktu pembelian di muka Kalurahan tersebut B. Sinem tidak ada.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing kemudian mengajukan kesimpulan terakhirnya yang pada pokoknya: Penggugat semula sekarang terlawan tetap pada gugatannya dan mohon supaya gugatannya dikabulkan.

Tergugat semula sekarang pelawan mohon supaya gugat penggugat semula sekarang terlawan, ditolak dan selanjutnya para pihak masing-masing mohon keputusan.

Selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam

berita acara yang bersangkutan yang untuk menyingkat dianggap sebagai telah dimasukkan dalam putusan ini.

#### Tentang hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan itu adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perlawanan itu diajukan dalam waktunya dan menurut Undang-undang oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara merupakan dalil penggugat semula sekarang terlawan yaitu: barang-barang sengketa merupakan barang-barang gono-gini penggugat semula sekarang terlawan dengan almarhum Pak Wirosumarto alias Ngadiyem disangkal oleh tergugat pelawan, maka kepada penggugat terlawan dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat terlawan adalah Ny. Kromoredjo, Ny. Wartodiinedjo dan Lurah Sukirno.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Ny. Kromoredjo maupun Lurah Sukirno tidak dapat diperoleh bukti tentang asal-usul tanah sawah sengketa, barang gawankah atau gono-gini.

Menimbang, bahwa dari saksi Ny. Warsodimedjo dapat diketahui asal dari tanah sawah sengketa yaitu bahwa ayah saksi mempunyai tanah sawah (yang sekarang menjadi sengketa) telah dibeli oleh Pak Wirosumarto seharga Rp. 600,— setelah Pak Wirosumarto kawin dengan B. Sinem, akan tetapi bahwa sejalan dengan keterangan penggugat terlawan sendiri bahwa uang Rp. 600,— (enam ratus rupiah) yang Rp. 300,— (tiga ratus rupiah) dari B. Sinem (hasil penjualan perhiasan) tidaklah dapat dibuktikan di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tergugat pelawan yaitu Partowiyono yang dikutip oleh penggugat terlawan dalam kesimpulan terakhirnya yaitu saksi sebagai Moden waktu menyaksikan perceraian Pak Wirosumarto dengan penggugat terlawan menanyakan soal gono-gini diakui memang tidak ada haknya hanya sekedar bertanya saja.

Sedang menurut Pengadilan Negeri kalau toch seandainya pada saat perceraian ada pembagian gono-gini dan Pak Wirosumarto mendapat tanah sawah sedangkan penggugat terlawan mendapatkan pekarangan dan rumah, maka akan mudah bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan status (asal usul) tanah sengketa, yang jelas merupakan

barang gawan (asal) Pak Wirosumarto setelah kemudian mereka pada tahun 1960 mengadakan perkawinan kembali.

Menimbang, bahwa bukti tertulis :

- a. P. 1 merah hanyalah merupakan tanda pembayaran pajak saja.
- b. P. 2 merah menyatakan tanah sawah a/n. Wirosumarto alias Ngadiyem.
- c. P. 3 merah menyatakan tanah pekarangan a/n penggugat terlawan, serta
- d. P. 4 merah menyatakan penggugat terlawan kawin lagi pada tahun 1960 dengan Pak Wirosumarto setelah mereka bercerai pada tahun 1955.

Menimbang, bhwa dari bukti-bukti saksi maupun surat-surat yang diajukan oleh penggugat terlawan, ternyata tidak tercapai adanya minimum bewijs (minimum bukti) untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat terlawan dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat selayaknyalah gugatan semula harus ditolak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan tergugat pelawan yaitu Ismomarimin Wirosumarto alias Kasiman, Hadisukarto dan Kromodimedjo yang dapat dipercaya, masing-masing berurutan dan dihubungkan satu sama lain akan didapatkan kejelasan asal mula dari sawah sengketa, yaitu bahwa sawah sengketa telah dibeli oleh Wirosumarto almarhum pada waktu kawin dengan penggugat terlawan, seharga Rp. 600,— (enam ratus rupiah) di mana Wirosumarto sebelumnya di Desa asalnya telah menjual tanah sawahnya sendiri kepada saksi Wirosumarto alias Kasiman seharga Rp. 600,— (enam ratus rupiah) yang selanjutnya dibelikan tanah sawah sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Pengadilan Negeri dapat menyimpulkan bahwa tanah sawah sengketa adalah barang gawan dari Wirosumarto almarhum di mana tergugat pelawan merupakan anak gawan Wirosumarto almarhum yang kemudian Wirosumarto kawin dengan penggugat terlawan tidak mempunyai anak satupun, maka tergugat pelawan merupakan satu-satunya ahli waris atas barang sengketa, sedangkan penggugat terlawan merupakan ahli waris juga akan tetapi dalam pengertian sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang kedudukan janda tanpa anak atas barang asal sissuami almarhum.

Menimbang, bahwa bukti Surat T.4 tentang pernyataan/perjanjian para pihak tentang penggarapan sawah di muka Kalurahan di

mana diingkari oleh penggugat terlawan sebagai pelunasan hutang Rp. 20.000,— (dua puluh ribu rupiah) saja adalah tidak benar, oleh karena ternyata keabsahan cap jempol penggugat terlawan tidak diingkari, pun pula saksi-saksi tergugat pelawan yaitu Bayan Subarno, Bayan Saebani dan saksi penggugat terlawan yaitu Lurah Sukirno, membuktikan dengan jelas bahwa pernyataan adalah dilakukan dua pihak secara sukarela mereka datang sendiri ke Kalurahan tanpa dipanggil, sedang para Pamong Desa tersebut dimintakan penyaksiannya, ditambah pula perjanjian tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya oleh para pihak.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas walaupun gugat semula harus ditolak akan tetapi bertolak atas azas keadilan tentang kedudukan janda tanpa anak atas barang asal sisuami sesuai dengan prinsip Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi yang bersangkutan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa apa yang menjadi isi dari perjanjian/pernyataan para pihak di muka Kalurahan Sraten pada tanggal 25 Agustus 1975 (bukti T:4 merah) tersebut sudah benar.

Menimbang, bahwa dilihat dari isi perjanjian/pernyataan tersebut ternyata antara lain bahwa penggugat terlawan diberikan hak tinggal memetik hasil padi apabila sudah tua (kuningan) satu kedok selama hidupnya.

Dan menurut pengamatan Hakim di Daerah Kecamatan Gatak, termasuk di mana sawah sengketa terletak padi dapat dipanen dua kali setiap tahunnya, maka dipandang sudah cukup buat jaminan hidup bagi seorang janda, dengan demikian azas keadilan dan kedudukan janda tersebut sudah dipenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena itulah maka Pengadilan Negeri berkesimpulan perlawanan dari tergugat pelawan adalah tepat dan beralasan/benar dan dengan demikian keputusan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan verstek dibatalkan dan gugatan semula ditolak maka sita jaminan atas tanah sawah sengketa harus dibatalkan dan diperintahkan untuk diangkat kembali.

Menimbang, bahwa ongkos perkara layak apabila dibebankan kepada para pihak masing-masing setengahnya.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan perlawanan pelawan tersebut.
2. Menetapkan bahwa pelawan adalah pihak yang benar.
3. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 9 Pebruari 1968 No.: 12/1977.Pdt.Skh tersebut.
4. Menetapkan bahwa sawah sengketa adalah hak milik pelawan, dengan kewajiban menjamin kehidupan penggugat terlawan sesuai dengan perjanjian/ Pernyataan tanggal 25 Agustus 1975.
5. Menyatakan membatalkan sita jaminan atas sawah sengketa dan memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan tersebut.
6. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 8.100,- (delapan ribu seratus rupiah) masing-masing setengahnya.

Demikianlah diputus pada hari ini, Rabu tanggal 11 Oktober 1978 oleh kami **Sudarto Radyosuwarno, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut dan pada hari itu juga keputusan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mukmin Setyadi BChk** Panitera Pengganti dan didengar oleh kuasa penggugat terlawan dan tergugat pelawan.